



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 58 /UN26.18/PP/2024
TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN LABORATORIUM
BIOSAFETY LEVEL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pengembangan laboratorium sesuai dengan kriteria *Biosafety Level* Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim dimaksud;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keppres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023 - 2027;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 3751/UN26/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Pengembangan Laboratorium *Biosafety Level* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengembangan Laboratorium *Biosafety Level* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Laboratorium *Biosafety Level* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung mempersiapkan sarana prasarana laboratorium sesuai standar *Biosafety level* kepada Dekan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 7 Februari 2024
Dekan.



EVI KURNIAWATY
NIP 19760120 200312 2 001

No	Telah diperiksa Oleh	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik	<i>η</i>	<i>28/2</i>

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : /UN26.18/PP/2024. Tanggal Februari 2024.
Tentang : Pengangkatan Tim Pengembangan Laboratorium *Biosafety Level* Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Pengarah : Dr. dr. Evi Kurniawaty, S. Ked., M. Sc.


Anggota Pengarah : dr. Oktafany, M.Pd.Ked
dr. Roro Rukmi Windi Perdani., M.Kes.,Sp.A
dr. Razmi Zakiah Oktarlina, M.Farm

Ketua : Dr. Si. dr. Syazili Mustofa, S. Ked., M. Biomed.

Wakil Ketua : Dr. dr. Khairun Nisa Berawi, S.Ked., M.Kes., AIFO

Anggota : Soraya Rahmanisa, S. Si., M. Sc.
: dr. Giska Tri Putri, S. Ked., M.Ling
: Nuriah, S.Si
: Suharyani, S.ST., M.Si.
: Ratri Mauluti Larasati, S.Si., M.Biomed
: dr. Dina Eviana, Sp.DV

No	Telah diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik	<i>n 28/2</i>	

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 7 Februari 2024
Dekan,

EVI KURNIAWATY
NIP 19760120 200312 2 001